

PEMELIHARAAN MASJID AGUNG TEMBUS Rp80 JUTA PER BULAN, PEMKOT SOLO LAKUKAN SOLUSI INI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/10/03/FT-A-Revitalisasi-Masjid-Agung-1-of-14-2-584360797.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Revitalisasi Masjid Agung yang dilakukan Pemkot Solo pada tahun ini dilengkapi dengan rencana penambahan panel surya hingga 20 KVA (kilo volt ampere). Dengan adanya 10 KVA panel surya yang terpasang sebelumnya, Masjid Agung Surakarta total bakal memiliki 30 KVA sumber listrik yang akan menghemat biaya listrik PLN hingga 40 persen pada setiap bulannya.

Kelapa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo Nur Basuki mengungkapkan, rencana ini dilakukan guna efisiensi pemeliharaan rutin yang ada di lokasi setempat.

“Pemeliharaan Masjid Agung per bulan itu kan Rp 70 juta-Rp 80 juta per bulan. Harapannya dengan penambahan panel surya ini bisa mengurangi biaya pemeliharaan,” terangya, Kamis (3/10).

Merujuk blueprint penataan Masjid Agung yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu, konsep Panel Surya sejatinya sudah masuk dalam perencanaan dan penataan yang dilakukan pada 2014 lalu.

Hanya saja penataan 2014 itu baru mencakup sebagian kecil dari perencanaan yang ada, sehingga perlu dilakukan penambahan guna efisiensi dalam penggunaan tenaga listrik.

“Dulu waktu penataan 2014 itu kan sebetulnya panel surya sudah masuk perencanaan. Rencananya 30 KVA (1 KVA sama dengan 800 watt, Red), tapi baru terpasang 10 KVA. Jadi belum bisa maksimal untuk menyokong kebutuhan listrik di Masjid Agung,” ucapnya. Menimbang alasan tersebut serta skema penataan yang ada sebelumnya. Pihaknya berencana melakukan penambahan panel surya baru, mengingat penataan kali ini juga diikuti dengan penambahan lampu penerangan di halaman masjid.

Oleh sebab itu pihaknya berencana melakukan pemasangan panel surya tambahan.

“Panel surya yang sudah ada ini kan menghadap ke barat, padahal panel surya yang baik itu menghadap ke utara. Makanya nanti yang sudah ada akan kita perbaiki arahnya, sekaligus ada penambahan panel surya untuk 20 KVA di atas parkir,” ucap Nur Basuki.

Dengan pemasangan 30 KVA tahun ini, Pemkot berharap sarana prasarana ini bisa menghemat penggunaan daya listrik di lokasi masjid milik Keraton Kasunanan Surakarta itu.

“Kalau panel surya ini bisa berjalan bisa hemat sampai 40 persen. Secara prinsip dengan 30 KVA itu pemakaian listrik itu bisa tereduksi 40 persen,” bebarnya.

Sekadar informasi, revitalisasi Masjid Agung sudah dimulai sejak Juli. Digarap dengan dana hibah Uni Emirat Arab (UEA) dengan anggaran senilai Rp 14 miliar.

Revitalisasi itu meliputi bangunan utama masjid, menara masjid, halaman masjid, kawasan, hingga penataan lanskap. Disesuaikan dengan kajian revitalisasi Masjid Agung yang sudah tersusun sejak 2014 silam.

“Yang utama adalah konservasi bangunan inti, instalasi listrik, dan penataan lainnya. Ada perbaikan dan penyesuaian instalasi listrik yang dikerjakan dalam revitalisasi tahun ini. Penataan ini juga sesuai dengan master plan yang sudah ada sejak lama,” ucap Ketua Takmir Masjid Agung Surakarta K.H. M. Muhtarom, belum lama ini. (ves/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/845158287/pemeliharaan-masjid-agung-tembus-rp-80-juta-per-bulan-pemkot-solo-lakukan-solusi-ini?page=2>, “Pemeliharaan Masjid Agung Tembus Rp 80 Juta Per Bulan, Pemkot Solo Lakukan Solusi Ini”, tanggal 3 Oktober 2024.
2. https://www.instagram.com/kotasolo_fp/p/DAXHqJpSOYu/, “Masjid Agung Keraton Solo Direvitalisasi dengan Anggaran Rp14 Miliar, Bakal Ditambah Panel Surya”, tanggal 3 Oktober 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)